

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor.¹

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Jurnal Hukum, Vol Xxv, No. 1, April 2011.

² Penjelasan UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin banyak terjadi pada beberapa kalangan mulai dari masyarakat yang berekonomi rendah maupun tinggi. Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) mencatat bahwa pada tahun 2013, korban penyalahgunaan narkoba mencapai angka sebesar 2,2 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara 4,2 juta jiwa (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2014).³

Pengertian narkotika diatur pada Pasal 1 butir 1 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika:

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.⁴

Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt menyatakan terdakwa DIDIT SANTOSO ALS. DIDIT BIN SUBAGIO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika

³ Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2014, *Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta.

⁴ Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 18.

Golongan I bagi dirinya sendiri“ melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga.

Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt menyatakan terdakwa ARIIF ENDRO WIBOWO Alias TROMOL Bin SUDARMAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas ; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.⁵

Dalam persepektif kajian hukum Islam, Narkotika dan sejenisnya hukumnya adalah haram sebagaimana haramnya minuman keras. Al-Qur'an menyatakan keharaman narkotika diantaranya melalui berbagai ayat, salah satunya adalah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”

(QS. Al Baqarah: 195).

⁵ A. Soedjono, 2000, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, hal. 41.

Dalam hal ini Ibn Hajar sendiri menyampaikan hadits yang secara khusus menegaskan keharaman ganja:⁶

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ)

“Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra, ia berkata: “Rasulullah telah melarang (mengonsumsi) segala zat yang memabukkan dan melemahkan badan.”
(HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, dan Abu Dawud dalam *Sunannya*, dengan sanad shahih)

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia ?
2. Bagaimana Kategori Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn. Skt Menurut Uu Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Regulasi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.

⁶ Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, IV/231. Al-Maktabah as-Syamilah, al-Ishdar at-Tsani 2.11.

2. Untuk mengetahui Kategori Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Menurut Uu Tindak Pidana Narkotika.
3. Untuk mengetahui Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan pidana, khususnya tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi masyarakat atau korban serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana narkotika.

E. Kerangka Pikiran

Penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang memberikan pengaruh negatif bagi penggunanya, apalagi bila mengingat bahwa penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh anggota kepolisian yang menjadi aparat penegak hukum dan harapan masyarakat untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Namun hasil teknologi yang gemilang ini karena sifat dan karakteristiknya sudah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh pemakai dan kemudian dijadikan “komoditas bisnis haram” yang monopolis dan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi produsen dan para pengedar gelapnya. Sementara itu bagi pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada gilirannya akan mati merana setelah harta dan miliknya habis.⁷

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika berkaitan dengan teknik yang digunakan diantaranya penyerahan yang diawasi, teknik pembelian terselubung, membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara narkotika, serta wewenang melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Penanganan narkotika merupakan perkara yang didahulukan dari perkara lain, untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.⁸

Bagi pemakai narkotika akan dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, bahwa setiap penyalah guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁷ O.C. Kaligis Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Narkoba dan Peradilanya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hal. 11.

⁸ Siswontoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 95.


Hukum mengedarkan narkoba dengan menjual, membeli, menyelundupkan, dan semisalnya sama dengan hukum memproduksi, yaitu haram karena termasuk kategori memfasilitasi maksiat (*i'annah 'ala ma'shiyah*), yang juga masuk dalam keumuman larangan al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة: ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah.” (QS. Al-Maidah: 2)

Berikut bagan mengenai penjelasan kerangka pemikiran agar dapat dipahami dengan baik:

Bagan 1.1
Kerangka Pikiran



F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang peraturan-peraturan yang ada saat ini berlaku sebagai hukum positif dan implementasinya dalam praktik hukum mengenai tindak pidana narkoba yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba dan Putusan hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt tentang tindak pidana narkoba yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis.

3. Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:⁹

a. Data Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.¹⁰

Bahan primer penelitian ini berupa Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Instruksi Presiden

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 1.

No.11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN, PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika dan dan Putusan hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt tentang tindak pidana narkotika.

b. Data sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka.¹¹ Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan tentang tindak pidana narkotika.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan *deskriptif-analisis* yakni mengadakan analisa dengan mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan berupa Kitab Undang-undang hukum pidana KUHP, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Instruksi Presiden No.11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN, PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika dan Putusan hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt tentang tindak pidana narkotika sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

¹¹ *Ibid*,hal. 1.

F. Sistematika Penulisan

BAB I mengenai Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II mengenai Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang pengertian hukum pidana yang terdiri dari tindak pidana, unsur tindak pidana, dan pidana. Pada bab ini juga menjelaskan tentang pengertian narkoba, jenis narkoba dan peraturan mengenai narkoba. Pada bab ini menjelaskan pidana narkoba dan penyelesaian tindak pidana narkoba. Pada bab ini menjelaskan tentang tindak pidana narkoba berdasarkan perspektif hukum islam.

BAB III menjelaskan mengenai rumusan masalah yang hendak dibahas, yaitu Regulasi tindak pidana narkoba, Sanksi dalam Putusan hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt tentang tindak pidana narkoba, dan Hukum Islam memandang tindak pidana narkoba.

BAB IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA